



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Mimbang** : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- b. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- c. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalah gunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- d. bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu disusun Pedoman Pendirian Rumah Ibadah dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-...../2

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala/Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Camat Kepala Pemerintah Daerah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Lurah Kepala Pemerintah Kelurahan yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

5. Keuchik...../3

5. Keuchik Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
7. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama;
8. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga;
9. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan atau Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi Kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan Organisasi Sayap Politik;
10. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan;
11. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
12. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah;

BAB II

SYARAT PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 2

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/gampong;
- (2) Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi;

Pasal 3

- (1) Pendirian rumah ibadat harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung;

(2). Selaian...../4

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 150 (Seratus lima puluh) orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Geuchik setempat;
 - c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota;
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi bangunan rumah ibadat;

Pasal 4

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis;

Pasal 5

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati/Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat;
- (2) Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah;

BAB III

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/Walikota dengan persetujuan Camat setempat secara tertulis dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Laik Fungsi; dan
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung;

(3) Persyaratan./5

- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- Izin tertulis pemilik bangunan;
 - Rekomendasi tertulis Lurah/Geuchik;
 - Pelaporan tertulis kepada FKUB Kabupaten/Kota; dan
 - Pelaporan tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Pasal 8

- Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota;
- Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun;

Pasal 9

- Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat;
- Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota;

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat;
- Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Walikota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan saran FKUB Kabupaten/Kota;
- Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan setempat;

Pasal 11

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- Gubernur dibantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadat;

(2) Bupati/ /6

- (2) Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap Camat dan Lurah/Geuchik serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadat;

Pasal 13

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat di Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 19 Juni 2007
4 Jumadil Akhir 1428

GOVERNOR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 19 Juni 2007
4 Jumadil Akhir 1428

**SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR